

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak dapat dipisahkan dari hubungan sosial yang berlangsung secara terus-menerus antara sesama manusia, baik melalui interaksi timbal balik antara individu satu dengan yang lainnya, maupun kelompok. Interaksi sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Islam merupakan agama umum dan dinamis. Ajaran agama mencakup seluruh topik yang terkait dengan ibadah, hubungan antar sesama maupun dalam muamalah. Allah menciptakan manusia dengan sifat yang sama-sama membutuhkan bantuan orang lain, biasa disebut dengan makhluk sosial, sebab tidak ada seseorang yang dapat melengkapi kebutuhan yang diinginkan tanpa bantuan orang lain. Umumnya muamalah dilakukan dalam hubungan sosial, dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam berdagang atau jual beli, dan menjual apa saja yang bermanfaat bagi semua orang. Muamalah mengacu pada upaya kolaboratif satu orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹

Muamalah merupakan suatu konsep dalam ajaran agama Islam yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia. Muamalah biasanya diartikan sebagai pertukaran benda yang berguna melalui cara yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari muamalah adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan hidup sehari-hari terpenuhi secara adil dan tepat

¹ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), 91.

dalam prinsip ajaran Islam. Dalam aktivitas sehari-hari, muamalah meliputi berbagai kegiatan bertujuan untuk memelihara keseimbangan sosial serta kemaslahatan umum, agar setiap orang dapat hidup tentram dan adil. Muamalah memainkan peran penting dalam menjaga kesatuan sosial dan ekonomi. Setiap orang diharapkan dapat menjalankan muamalah dengan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, serta mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan dalam agama. Berdasarkan asas tersebut, maka akan tercipta sebuah masyarakat yang diridhoi Allah SWT.²

Ruang lingkup muamalah meliputi sekelompok aktivitas yang berhubungan dengan transaksi dan hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Diantara transaksi muamalah meliputi kegiatan jual beli sebagai bentuk pertukaran barang atau jasa dengan kesepakatan tertentu, seperti jual beli, gadai (*rahn*) sebagai jaminan atas pinjaman dengan menggunakan barang bernilai sebagai agunan, dan jaminan yang berfungsi untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan suatu kewajiban. Selain itu, ruang lingkup ini juga mencakup pemindahan utang (*hawalah*), pembentukan perseroan atau perkongsian (*syirkah*), serta kegiatan sewa-menyewa (*ijarah*). Ini termasuk pemberian hak guna pakai (*iqtida'*), penitipan barang (*wadiah*), pengelolaan barang temuan (*luqathah*), pembayaran upah (*ujrah*), perlindungan melalui asuransi (*ta'min* atau *takaful*), dan berbagai aktivitas muamalah lainnya yang sesuai dengan ajaran agama Islam.³

² Abdul Muttaqin, *Praktik Jual Beli Buah Pinang Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022), 1.

³ Fitrah Sugiarto, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 4.

Jual beli adalah kegiatan yang biasa dilaksanakan masyarakat untuk melengkapi keperluan sehari-hari. Aktivitas ini adalah bagian dari interaksi manusia sebagai bagian dari masyarakat yang memerlukan pertolongan orang lain sebab tidak bisa hidup dengan sendiri. Dalam ajaran agama Islam, kegiatan jual beli tidak hanya dipandang sebagai bentuk pertukaran ekonomi, tetapi juga mempunyai nilai-nilai keagamaan yang diatur dengan prinsip-prinsip Islam. Namun pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang belum memahami ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam terkait transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam. Manusia adalah makhluk sosial dan secara alami menghadapi banyak kebutuhan yang beragam dan terus berkembang. Interaksi sosial melalui kegiatan jual beli sangat penting guna melengkapi keperluan. Dalam Islam Jual beli biasa dianggap sebagai *al-bai*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, merupakan proses pertukaran barang atau benda yang memiliki manfaat tertentu dan wajib dilaksanakan sejalan dengan nilai-nilai agama Islam. Secara khusus jual beli dapat diartikan sebagai perjanjian atau kontrak untuk pertukaran barang yang disetujui oleh para pihak. Dari perspektif hukum Islam, perjanjian tidak hanya mencerminkan hubungan ekonomi, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, norma, dan etika yang menjadi dasar dalam sistem muamalah. Dengan demikian, jual beli tidak hanya dipandang sebagai transaksi biasa, tetapi juga sebagai bentuk penerapan ajaran agama yang mengatur interaksi manusia secara komprehensif, termasuk dalam aspek sosial dan ekonomi. Maka dari itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum jual beli Islam sangat utama untuk memastikan bahwa praktik jual beli

masyarakat sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan ridho antara para pihak sesuai dengan ajaran agama Islam.⁴

Praktik jual beli ialah sebagian kegiatan perdagangan yang biasa dilaksanakan oleh khalayak guna melengkapi keperluan keseharian, yang dapat dilaksanakan dengan langsung dan tidak langsung. Praktik jual beli tidak langsung umumnya dilaksanakan melalui memanfaatkan teknologi melalui *platform daring* dalam perdagangan elektronik dikenal dengan sebutan (*E-Commerce*). Metode ini praktis karena proses transaksi dapat dilakukan secara online, dan pembeli tidak perlu datang langsung untuk melihat bentuk atau fisik ke toko untuk melaksanakan sebuah transaksi. Hal ini membawa kemudahan dan efisiensi, terutama di dunia kehidupan yang modern pada saat ini yang serba cepat. Sedangkan untuk praktik jual beli secara langsung dilaksanakan dengan sistem tradisional, dimana konsumen secara langsung bertemu dan bertatap muka dengan penjual atau pedagang. Sebuah transaksi ini biasanya berlangsung di Pasar tradisional, pusat pembelanjaan, minimarket, atau tempat lain dimana pembeli dapat melihat dan memilih barang secara langsung sebelum membeli. Keuntungan dengan adanya sebuah interaksi secara langsung ini memberikan sebuah kesempatan untuk memeriksa kualitas barang secara detail. Setiap metode jual beli memiliki karakteristik dan kelebihanannya tersendiri dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi.⁵ Ayam merupakan salah satu produk pangan penting yang

⁴ Sya'idun, *Jual Beli (Bisnis) Dalam Pandangan Hukum Islam, Jurnal Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 2022, 14.

⁵ Enceng Lip Syaripudin, Ahmad Izzan, Santini Widaningsih, *Praktik Jual Beli Sistem Pre Order Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, Vol. 01, No. 01, 2022, 1.

menjadi sebuah salah satu komoditas pangan utama yang mempunyai peran strategis dalam memenuhi keperluan gizi masyarakat Indonesia. Sebagian sumber protein hewani yang mudah diakses oleh sebagian besar masyarakat, daging ayam telah menjadi pilihan utama dalam kebiasaan untuk dikonsumsi sehari-hari.⁶

Hukum Islam menjelaskan sesungguhnya Jual beli yang dilaksanakan melalui menjual di bawah harga pasar tidak diperbolehkan. Ketentuan ini bersumber pada firman Allah dalam Al-Qur'an dan Hadis, pantangan mengambil harta orang lain secara batil, larangan untuk melakukan monopoli dan tindakan lain yang dapat merusak pasar atau mengganggu keseimbangan ekonomi. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga keadilan dan mencegah kerugian bagi para pelaku pasar. Disisi lain, peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur larangan tindakan tersebut, mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁷ Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan Fatwa Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Meskipun sudah ada peraturan yang jelas yang melarang praktik ini, baik berdasarkan hukum Islam, hukum positif, maupun fatwa, namun, kenyataannya di tengah masyarakat masih ditemukan adanya pihak-pihak yang

⁶ Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/berita/2033-kementan-dorong-pelaku-usaha-perluas-ekspor-produk-unggas-nasional>, diakses Pada 3 Januari 2025, Pukul 23.16 WIB

⁷ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Bisnis Ditinjau Dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, *Lex Journalica*, Vol. 16, No. 3, Desember 2019, 220.

melakukannya. Kejadian ini, bisa dilihat bahwa mayoritas yang melakukan ini menganut ajaran agama Islam. Secara ideal, bahwa penganut ajaran agama Islam hendaknya berusaha untuk mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip syariah yang dianjurkan dalam kepercayaan agama. Akan tetapi, pada dasarnya menunjukkan bahwa sebagian dari mereka, meskipun mengaku sebagai seorang muslim namun, terlibat dalam praktik yang tidak sejalan pada prinsip Islam, yang tidak menegakkan keadilan, serta ketaatan kepada hukum yang berlaku. Sebagian orang masih melakukan Tindakan tersebut. Peristiwa ini menandakan adanya kesenjangan terhadap pemahaman agama dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Semestinya setiap pelaku usaha hendaknya berkewajiban melaksanakan dan menaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan yang berasal dari hukum Islam, serta ketentuan-ketentuan lainnya. Kepatuhan terhadap aturan-aturan tersebut mencerminkan tanggung jawab seorang pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan adil, jujur, dan sesuai dengan ajaran Islam, untuk terciptanya keseimbangan dan kemaslahatan dalam masyarakat. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan lingkungan usaha yang sehat, transparan, serta sesuai dengan nilai-nilai etika serta norma yang berlaku.

Penelitian ini mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi karena dilakukan dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam, sebuah pendekatan yang memadukan kajian hukum Islam dengan analisis sosiologis. Melalui perspektif dalam penelitian ini berusaha memahami bagaimana hukum Islam diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana norma-norma dan nilai-nilai Islam berinteraksi dengan realitas sosial, budaya, dan ekonomi.

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hukum Islam dalam praktik, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan dalam bidang sosiologi hukum Islam, sekaligus memberikan rekomendasi yang relevan bagi kebijakan dan masyarakat.⁸

Dalam kegiatan jual beli, harus mengetahui dan memahami suatu harga barang merupakan aspek dasar yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku usaha, baik penjual maupun pembeli. Hal ini bertujuan agar transaksi yang dilakukan berjalan secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam konteks jual beli ayam potong, pemahaman mengenai harga pasar menjadi hal yang sangat penting karena harga yang diterapkan dalam transaksi dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, persaingan antar pedagang, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam praktiknya, terdapat fenomena di mana sebagian pedagang ayam potong di Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, menetapkan harga jual yang lebih rendah dari harga standar pasar. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai motif di balik adanya kebijakan harga tersebut.

Salah satu fenomena jual beli yang terjadi di Desa Ketawang Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri merupakan salah satu bentuk praktik transaksi yang berlangsung di tengah masyarakat dengan berbagai dinamika yang melibatkan faktor sosial dan ekonomi. Fenomena ini terlihat dalam berbagai jenis perdagangan, salah satunya adalah perdagangan ayam potong yang menjadi salah satu sektor usaha penting bagi masyarakat setempat. Dalam

⁸ M. Rasyid Ridla, *Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)*, *Al-Ahkam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2012, 303.

praktik jual beli yang berlangsung di wilayah tersebut, ditemukan suatu kecenderungan yang cukup menonjol, yaitu para pedagang cenderung menetapkan harga jual ayam potong yang lebih rendah dibandingkan dengan harga standar yang berlaku di pasaran.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh pedagang A yang ada pada kegiatan jual beli ayam potong, di Desa Ketawang Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, ditemukan suatu fenomena menarik terkait penetapan harga yang dilakukan oleh para penjual. Dalam transaksi yang diamati, diketahui bahwa harga jual ayam potong yang ditetapkan oleh beberapa pedagang berselisih sebesar Rp. 4.000, Rp. 3.000 sampai Rp. 2.000 per kilogram dari harga terendah.⁹ Padahal kisaran harga untuk komoditas daging ayam broiler yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan, kisaran harga ayam potong seharusnya berada dalam rentang Rp. 35.000 - Rp. 32.000 per kilogram, sedangkan untuk harga rata-rata Rp. 33.818 per kilogram.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa kualitas dan kuantitas barang yang dijual oleh pedagang dengan harga di bawah harga pasar ternyata memiliki kualitas dan kuantitas yang setara dengan barang yang dijual sesuai dengan harga pasar. Hal ini berarti bahwa meskipun harga yang ditawarkan lebih rendah, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal mutu dan jumlah barang yang diberikan kepada konsumen. Dalam konteks ini, penelitian mengidentifikasi bahwa beberapa pedagang mampu menjual barang dengan harga lebih murah tanpa mengorbankan aspek kualitas maupun

⁹ Observasi pada pedagang di Desa Ketawang Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri 27 Februari 2025.

kuantitas. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong seseorang hendak menjual di bawah harga pasar ini.¹⁰

Adanya hal tersebut muncul berbagai dampak yang terjadi diantaranya yaitu dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial, dalam penetapan harga ayam potong di bawah harga pasar dapat mempengaruhi hubungan antara sesama pedagang, antara pedagang dengan konsumen, serta antara pedagang dengan pihak yang mengatur kebijakan harga. Dampak sosial meliputi persaingan tidak sehat antar pedagang; ketidaksesuaian antara regulasi harga yang ada. Sedangkan untuk dampak ekonomi yang ditimbulkan adanya hal ini dapat memberikan konsekuensi yang cukup luas, baik bagi pedagang, konsumen, maupun stabilitas pasar secara keseluruhan. Dampak ekonomi meliputi penurunan keuntungan bagi pedagang lain, gangguan terhadap mekanisme pasar.

Pemilihan lokasi di Desa Ketawang Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan yang relevan dengan fokus kajian mengenai praktik jual beli ayam potong di bawah harga pasar dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Desa tersebut merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas perdagangan ayam potong yang cukup aktif, baik dalam skala kecil maupun menengah. Banyak pedagang yang terlibat dalam jual beli ayam potong, baik di Pasar tradisional maupun dalam sistem perdagangan langsung antar individu. Keberagaman pola transaksi yang terjadi di desa ini memberikan gambaran yang luas mengenai dinamika

¹⁰ Wawancara dan observasi dengan pelaku usaha AB salah satu pelaku usaha yang menjual ayam potong di bawah harga pasar, pada 29 desember 2024, bertempat di Desa Ketawang Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.

ekonomi lokal serta strategi yang digunakan oleh pedagang dalam menentukan harga jual.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Jual Beli Ayam Potong di Bawah Harga Pasar Perspektif dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

penelitian dirumuskan oleh peneliti berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah disampaikan, sebagai berikut

1. Bagaimana praktik jual beli ayam potong di bawah harga pasar di Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana praktik jual beli ayam potong di bawah harga pasar di Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli ayam potong di bawah harga pasar di Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli ayam potong di bawah harga pasar di Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini memberi peran penting dalam landasan kajian dalam konteks praktik jual beli ayam potong di bawah harga pasar ditinjau dari

Sosiologi Hukum Islam, khususnya terkait praktik jual beli ayam potong yang dijual di bawah harga pasar. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menyampaikan pendapat yang berharga untuk perkembangan serta penyusunan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan upaya keadilan dan kesejahteraan pedagang lainnya dari proses penjualan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bisa memberikan wawasan baru serta memperluas cakupan pengetahuan pada konteks Sosiologi Hukum Islam terkait dengan sebuah aktivitas jual beli ayam potong di bawah harga pasar.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai sumber referensi akademis di fakultas Syariah, khususnya dalam pengkajian aspek hukum terkait sebuah transaksi jual beli ayam potong di bawah harga pasar.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharap mampu memperluas pengetahuan terhadap masyarakat terkait dampak negatif terhadap praktik jual beli ayam potong di bawah harga pasar yang masih sering muncul, termasuk dampak terhadap pedagang lainnya dan aspek hukum Islam, sehingga dapat membangun kesadaran bersama untuk menjaga generasi penerus dari sebuah transaksi yang tidak selaras dengan ajaran Islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Ari Armanda Putra “Tinjauan Terhadap Produk dibawah Harga Standar (*Predator Princing*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Toko Ps Store Pekanbaru)”. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) bagaimana tinjauan terhadap penjualan produk di bawah harga standar (*predator princing*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Toko Ps Store Pekanbaru). 2) bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya indikasi praktek menjual harga di bawah standar (*predatory pricing*) oleh Toko Ps Store Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, persaingan usaha tidak sehat terhadap strategi menjual produk di bawah harga standar sejauh ini masih tergolong wajar untuk dilakukan selagi tidak menyesatkan konsumen dan mengganggu pedagang lain. Promo dan diskon yang diterapkan Ps Store merupakan salah satu cara untuk menarik pelanggan. Sedangkan akibat hukum yang timbul dari strategi ini dikenakan sanksi administratif Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹¹ Perbedaan dari penelitian ini terletak pada sumber data sebagai kajian, penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan sosiologi

¹¹ Ari Armanda Putra, “Tinjauan Terhadap Produk dibawah Harga Standar (*Predator Princing*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Toko Ps Store Pekanbaru)”, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

hukum Islam. Penelitian ini mengkaji tentang jual beli produk di bawah harga standar (*Predator Pricing*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Studi Kasus Toko Ps Store Pekanbaru), sedangkan peneliti akan mengkaji tentang praktik jual beli ayam potong di bawah harga pasar Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli di bawah harga pasar.

2. Skripsi oleh Alvina Damayanti yang berjudul “Jual Beli di Bawah Harga Pasar Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Prinsip Syariah (Studi Kasus TikTok Shop)”. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) bagaimana praktik jual beli di bawah harga pasar yang dilakukan TikTok shop. 2) bagaimana perspektif Hukum Persaingan Usaha terhadap praktik jual beli di bawah harga pasar yang dilakukan TikTok Shop. 3) bagaimana perspektif Prinsip Syariah terhadap praktik jual beli di bawah harga pasar yang dilakukan TikTok Shop. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, jual beli di bawah harga pasar yang dilakukan TikTok Shop melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mana aplikasi sosial media dengan *e-commerce* di dalam satu aplikasi yaitu TikTok dan TikTok Shop. Praktik ini juga melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di mana penjualan TikTok Shop dengan metode *live streaming* yang menggunakan *flash sale* dengan harga normal menjadi murah sehingga merugikan para penjual di pasar. Ini

merupakan praktik jual beli persaingan usaha tidak sehat dan tidak sesuai prinsip syariah, berupa kaidah fiqih, yaitu tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri dan orang lain, seperti membanting harga menjadi sangat murah dari harga pasarannya, sehingga mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek dijelaskan konsep *ghabn fahisy*, yang bentuknya, menurut fatwa ini, jual beli barang dengan harga jauh di bawah harga pasar.¹² Perbedaan dari penelitian ini terletak pada sumber data sebagai kajian, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum persaingan usaha dan prinsip Syariah, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Penelitian ini mengkaji tentang jual beli di bawah harga pasar menurut hukum persaingan usaha dan prinsip Syariah studi kasus TikTok shop, sedangkan peneliti akan mengkaji tentang praktik jual beli ayam potong di bawah harga pasar Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli di bawah harga pasar.

3. Skripsi oleh Anita Roikhatul Janah yang berjudul “Jual Beli Dengan Sistem Banting Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Baju Appleblossom Purwokerto)”. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) bagaimana praktik jual beli dengan sistem banting harga di toko baju Appleblossom Purwokerto. 2) bagaimana hukum jual beli dengan sistem banting harga menurut hukum ekonomi Syari’ah. Hasil penelitian

¹² Alvina Damayanti, “*Jual Beli Di Bawah Harga Pasar Menurut Hukum Persaingan Usaha Dan Prinsip Syariah (Studi Kasus Tiktok Shop)*”, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024).

menunjukkan bahwa, praktik banting harga dapat diterima karena tidak mengandung unsur kedzaliman terhadap salah satu pihak, terutama pemilik toko. Meskipun modal yang dikeluarkan tidak sepenuhnya kembali karena sistem banting harga, keuntungan dari penjualan produk lainnya dapat menutupi kekurangan tersebut. Selain itu, jumlah followers di Instagram juga meningkat, yang merupakan salah satu keuntungan dalam penjualan online. Praktik ini juga menimbulkan diskriminasi harga yang dapat merugikan harga pasar dan pedagang sekitar. Dalam Islam, yang dilarang adalah banting harga yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan, mematikan harga pasar, dan menyingkirkan pedagang lain dengan tujuan untuk menguasai dan menentukan harga pasar secara sepihak.¹³ Perbedaan dari penelitian ini terletak pada sumber data sebagai kajian, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum ekonomi Syariah, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Penelitian ini mengkaji tentang jual beli dengan sistem banting harga studi kasus di toko baju appleblossom purwokerto, sedangkan peneliti akan mengkaji tentang praktik jual beli ayam potong di bawah harga pasar di Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli di bawah harga pasar.

4. Skripsi oleh Aulia Ma'rifah yang berjudul "Penetapan Harga Suatu Produk di Bawah Harga *Official Store* Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun

¹³ Anita Roikhatul Janah, "Jual Jual Beli Dengan Sistem Banting Harga Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko Baju Appleblossom Purwokerto)", (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2021).

1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Fiqh Muamalah (Studi *Reseller Skincare* pada *Marketplace Shopee*)”. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) bagaimanakah penetapan harga di bawah harga resmi *official store* yang dilakukan oleh *reseller* ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 2) bagaimanakah penetapan harga di bawah harga resmi *official store* yang dilakukan oleh *reseller* ditinjau menurut fiqh muamalah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa, penetapan harga pada dasarnya merupakan hak penjual, yang dalam Islam diberikan kebebasan untuk menentukan harga selama berada dalam batasan syariat yang telah ditetapkan. Peneliti menemukan bahwa alasan pelaku usaha menetapkan harga di bawah *official store* tidak mengandung unsur kerugian bagi kedua belah pihak dan tidak ditemukan indikasi dampak negatif. Selain itu, tidak terdapat perjanjian yang melanggar hukum, sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penetapan harga di bawah *official store* diperbolehkan dan sah menurut fiqh muamalah, selama tetap mematuhi prinsip-prinsip muamalah serta tidak melanggar ketentuan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Perbedaan dari penelitian ini terletak pada sumber data sebagai kajian, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum positif dan fiqh muamalah, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Penelitian ini mengkaji tentang penetapan harga suatu produk di

¹⁴ Aulia Ma'rifah, “*Penetapan Harga Suatu Produk Di Bawah Harga Official Store Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Fiqh Muamalah (Studi Reseller Skincare Pada Marketplace Shopee)*”, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

bawah harga *official store* studi *reseller skincare* pada *marketplace* shopee, sedangkan peneliti akan mengkaji tentang praktik jual beli ayam potong di bawah harga pasar Desa Ketawang Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli di bawah harga pasar.

5. Skripsi oleh Nurrokhim Eka Prasetya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako di Pasar Legi Ponorogo”. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan harga jual sembako di Pasar Legi Ponorogo. 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga jual sembako berdasarkan jumlah timbangan di Pasar Legi Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik penentuan harga jual sembako di Pasar Legi Ponorogo belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan. Namun, perbedaan harga yang didasarkan pada jumlah timbangan dianggap diperbolehkan (mubah), karena masih memenuhi prinsip keadilan, dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak, bersikap benar, Amanah, dan jujur. Selain itu proses transaksi jual beli yang dilakukan di Pasar Legi Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah menemui rukun dan syarat jual beli dalam Islam.¹⁵ Perbedaan dari penelitian ini terletak pada sumber data sebagai kajian, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Penelitian ini mengkaji tentang praktik perbedaan harga jual beli sembako di Pasar Legi Ponorogo, sedangkan peneliti akan mengkaji tentang praktik

¹⁵ Nurrokhim Eka Prasetya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako di Pasar Legi Ponorogo*”, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2023).

jual beli ayam potong di bawah harga pasar di Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Sedangkan kesamaan dalam penelitian ini terletak pada fokus pembahasan yang sama mengenai praktik jual belinya dan perbedaan harga.